

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN FISIKA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 191/DIKTI/Kep/1997, Universitas Jember telah menyelenggarakan Program Studi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 445/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 90/D/O/1998;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;
  - b. Nomor 191/DIKTI/Kep/1997;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Jurusan Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2001

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 802

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Salin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kabag. Tata laksana dan Kepegawaian

Dra. Syaiban Muhammad  
NIP 130 818 954



SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN KIMIA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 191/DIKTI/Kep/1997, Universitas Jember telah menyelenggarakan Program Studi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 445/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 90/D/O/1998;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;
  - b. Nomor 191/DIKTI/Kep/1997;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130889802

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Aslin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Bag. Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. Syaifan Muhammad  
NIP 130 818 954



SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN MATEMATIKA PADA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 191/DIKTI/Kep/1997, Universitas Jember telah menyelenggarakan Program Studi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 445/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 90/D/O/1998;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;
  - b. Nomor 191/DIKTI/Kep/1997;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Jurusan Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kab. Tangerang, Tangerang

Drs. Sunjiban Muhammad  
NIP. 130 818 954

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 /DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN BIOLOGI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 191/DIKTI/Kep/1997, Universitas Jember telah menyelenggarakan Program Studi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 445/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 90/D/O/1998;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;
  - b. Nomor 191/DIKTI/Kep/1997;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
  
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130889802

